

**PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA KORBAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FIRMASYAH ARFISADENA

C.100.130.183

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA KORBAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FIRMASYAH ARFISADENA

C.100.130.183

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing



(Hartanto, S.H., M. Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA KORBAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)

Yang ditulis Oleh:

FIRMASYAH ARFISADENA

C.100.130.183




Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 20 September 2017

Dewan Penguji,

1. Ketua : Hartanto, S.H. M.Hum ()
2. Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum ()
3. Anggota : Kuswardani, S.H. M.Hum ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S. H, M. Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



FIRMASYAH ARFISADENA

C.100.130.183

**PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA KORBAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)**

ABSTRAK

Hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memberikan keadilan pada korban dan pelaku tindak pidana melalui putusan yang seimbang, seimbang dalam arti kedua belah pihak puas dan menerima dengan putusan yang diberikan hakim. Serta dalam hal korban menginginkan ganti kerugian, korban dapat mendapatkannya melalui penggabungan tuntutan ganti kerugian, yang mana jika perkara pidananya tidak banding maka tuntutan ganti kerugian tidak bisa banding pula dan korban baru dapat mengajukan jika sudah ada hasil putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *Korban Pencurian, Keadilan, Ganti Rugi.*

ABSTRACT

Judge in providing protection by giving a justice victim and offenders through a balanced verdict, balanced in here have a meanin that both parties are satisfied and accepted the verdict that given by judge. And in case the victim wants compensation, which if in criminal case not appeal then the demand for damages could not appeal and the victim can apply if there is an result from criminal verdict who has a fixed law.

Keywords: *Victims of Theft, Justice, Indemnity.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum di negara Indonesia digunakan untuk melindungi seluruh warga negara yang tinggal di dalamnya dan harus mampu untuk menghindarkan dari segala bentuk ancaman dan tindakan yang membuat warga negaranya tidak merasa nyaman atau terganggu dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok grombolan preman.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memerlukan aturan-aturan hukum untuk dapat mengontrol segala tingkah laku masyarakat.

Di sinilah tercipta institusi yang bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu sebuah lembaga peradilan yang di dalamnya terdapat seorang hakim.

Hakim dalam dunia (bukan akhirat) sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan SWT sebagai perantara yang mempunyai tugas untuk menciptakan keadilan.

“Dalam menciptakan keadilan hakim didukung dengan sistem peradilan pidana, yang mempunyai arti sebagai sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima”.¹

Kejahatan pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362 buku kedua tentang kejahatan, termasuk ke dalam delik formil yaitu tindak yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Korban menginginkan keadilan yang tidak hanya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tetapi juga perlindungan dan ganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk dapat mengetahui penyelesaiannya jika terjadi ketidakpuasan dari korban dalam hakim memutuskan yang menyebabkan korban kejahatan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencurian?, Kedua, bagaimana penyelesaiannya apabila terdapat ketidakpuasan dari korban atas putusan hakim dalam memberikan keadilan pada korban kejahatan pencurian? .

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui tentang peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencurian. Kedua, bagaimana penyelesaiannya apabila terdapat ketidakpuasan dari korban atas putusan hakim dalam memberikan keadilan pada korban kejahatan pencurian.

¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminolog UI, hlm. 140.

Manfaat dari penelitian ini adalah Pertama, manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberian perlindungan bagi korban kejahatan terutama pada kejahatan pencurian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lainnya, pada masa mendatang yang mengambil tema penelitian yang sama. Kedua, manfaat praktis adalah memberikan penjelasan secara umum kepada penulis dan pembaca serta masyarakat mengenai pentingnya pemberian perlindungan kepada korban kejahatan pencurian dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap kebenaran terhadap keadilan yang diberikan kepada korban kejahatan pencurian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif,² dengan memfokuskan pada perlindungan dan penyelesaiannya dalam pemberian putusan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan data sekunder dari bahan-bahan dokuman, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan pertama, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data dari bahan-bahan yang berupa dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kedua, wawancara, di mana penulis menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar yang ditujukan kepada hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

“Hakim sebagai pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima,

² Penelitian deskriptif adalah pelukisan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 47

memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan”.³

“Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁴

“D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa)”.⁵

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga peraturan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari :

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut sebagai tahap penegakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini biasa disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

³ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 55

⁴ Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm.27

⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta :FH UMS, hlm.115

“Fungsi hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu fungsi hukum secara tradisional atau klasik yang dibagi menjadi dua yaitu keadilan dan ketertiban keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau Negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan dengan satu sama lain”.⁶

3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Pencurian

Hakim adalah seseorang yang mempunyai peran dalam menciptakan dan menegakkan keadilan bagi para korban yang terkena kejahatan. Hakim menciptakan keadilan dengan menggunakan asas-asas yang mendukungnya seperti asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas itu dijadikan sebagai acuan agar hakim tetap bekerja pada prosedurnya dan tidak memberikan sanksi atau hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Korban kejahatan pencurian adalah seseorang yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian, karena korban yang merasa kehilangan atas harta benda dan jiwa sehingga dia merasa harus memperjuangkan keadilannya untuk mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan, yang mana hakim sebagai perwakilan dari para penegak hukum yang akan memberikan ganti rugi terhadap korban pencurian itu.

Tabel Kejahatan Pencurian 3 (tiga) tahun yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surakarta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut:

Tahun 2012	Pada Tahun ini tercatat 28 kasus yang ditangani dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dengan berakhir pada bulan November
------------	---

⁶ Lili Rasjid, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam: *Jurnal Hukum Padjajaran Review, hukum responsive*. Bandung. volume 1 no. 1, hlm.8.

Tahun 2013	Pada tahun ini tercatat 44 kasus yang ditangani dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, yang berakhir pada bulan Desember
Tahun 2014	Pada tahun ini tercatat 8 Kasus yang ditangani dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, yang berakhir pada bulan Maret

Kejahatan pencurian terdapat beberapa yang diatur di dalam KUHP yaitu pada Buku II KUHP yang berupa kejahatan, pasal yang mengatur mengenai pencurian ada di Pasal 362 di mana pasal ini sebagai pokok dari bentuk pencurian atau bentuk umum pencurian, tetapi Pasal yang mengatur mengenai kejahatan pencurian lainnya diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal-pasal tersebut telah dijelaskan mengenai isi dan sanksi dari tiap-tiap pasal untuk memudahkan dan membedakan dari beberapa pasal yang mengatur tentang pencurian, serta untuk mengetahui jenis pencurian tersebut termasuk ke dalam pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan. Pembagian ini untuk mempermudah hakim dalam mengambil putusan atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian, karena hakim dalam mengambil putusan harus dapat memberikan keadilan baik kepada korban pencurian dan kepada pelaku kejahatan pencurian itu sendiri.

Menurut ibu hakim Dwi Prapti Maryudiati,SH di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA bentuk keadilan hakim mempertimbangkannya dengan memberikan keadilan kepada korban pencurian dengan pelaku kejahatan pencurian itu adalah harus diberikan dengan seimbang. Seimbang ini dalam artian jika keduanya harus merasa puas dan menerima dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim. Tetapi jika korban masih tidak merasa puas dan tidak menerima putusan yang telah diberikan oleh hakim, korban dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 98 KUHP. Tetapi hakim hanya boleh menghukum pelaku tindak pidana dengan penjara kurungan yang minimalnya satu (1) hari dan maksimal lima (5)

tahun seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Penghukuman ini dijadikan sebagai pegangan hakim sebagai patokan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian, karena hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi batas ancaman minimal dan batas maksimalnya.

3.2 Penyelesaiannya Jika Terdapat Ketidakpuasan dari Korban Atas Putusan Hakim dalam Memberikan Keadilan Pada Korban Kejahatan Pencurian

Korban pencurian merupakan seorang yang harta dan bendanya dirampas oleh pelaku tindak pidana pencurian yang dengan sengaja ingin memiliki barang yang menjadi kepunyaan korban pencurian tanpa seizin dari korban pencurian, sehingga korban merasa kehilangan atas barang tersebut. Dengan menuntut ganti rugi korban menginginkan keadilan melalui proses peradilan dalam penegakan hukum.

Ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHP yang mana isinya berupa permintaan ganti rugi oleh tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan juga terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP di mana korban meminta Pengadilan Negeri yang memutus untuk melakukan penggabungan tuntutan ganti kerugian, hal ini karena korban mengalami kerugian di dalam perkara pidana. Korban dapat mendapatkan penggabungan tuntutan ganti kerugian, tetapi jika perkara pidananya tidak banding maka tuntutan ganti kerugiannya tidak bisa banding pula. Korban bisa banding jika tuntutan ganti kerugian itu di ajukan korban sendiri melalui gugatan perdata, tetapi korban harus menunggu hasil putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dapat diterapkan selagi tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur. Hal itu menunjukkan adanya perhatian awal yang diberikan kepada korban dari proses perkara pidana.

Tetapi jika korban masih menginginkan ganti kerugiannya kembali, korban dapat membawa kasusnya ke perkara perdata, dengan mengajukan upaya-upaya

seperti upaya banding, upaya kasasi dan upaya peninjauan kembali, tetapi hal ini sering tidak dilakukan oleh korban, dengan alasan tata caranya yang rumit serta memerlukan biaya yang lebih banyak, karena jika hakim meminta pelaku tindak pidana pencurian yang membayar tidak menutup kemungkinan jika pelaku tersebut tidak mempunyai uang, karena itu sebagai alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian.

Juga dapat melalui permohonan ganti kerugian yang berupa kompensasi dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai bentuk di mana korban dapat mendapatkan ganti kerugian ketika korban kehilangan barang atau uang karena telah digadaikan dan dipakai pelaku tindak pidana tetapi dengan penggabungan perkara ini korban dapat memperoleh ganti kerugiannya kembali.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencurian, hakim dalam memberikan perlindungan kepada korbannya berbekal pada asas-asas yang telah dianut dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana kejahatan, yang berupa asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Menurut ibu hakim Dwi Prapti Maryudiati, SH di Pengadilan Negeri Surakarta, keadilan bisa diberikan kepada kedua belah pihak baik korban atau pelaku tindak pidana dengan secara seimbang, di mana arti seimbang ini adalah adil bagi korban dan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dan penggantian ganti rugi yang diberikan pelaku tindak pidana melalui hukuman putusan di pengadilan yang diberikan hakim berupa hukuman penjara di mana hukuman ini menurutnya telah setara dengan kerugian yang diderita korban, karena pelaku tindak pidana tidak secara bebas untuk beraktifitas, bertemu dengan keluarga, serta kehilangan pekerjaan.

Dari data tabel yang penulis peroleh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tindak pidana pencurian, tiap tahunnya tidak selalu sama dan mengalami

kenaikan pada tahun 2013, hal ini membuktikan perlunya penanganan khusus pada wilayah di Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengurangi tindak pidana pencurian, agar masyarakat tidak mengalami keresahan jika membawa uang, hp dan lain-lain.

Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan pengarahan mengenai adanya ganti rugi yang dapat korban perjuangkan melalui penggabungan tuntutan ganti kerugian, dalam proses pemeriksaan perkara pidananya, jadi hakim akan memutus pidana sekaligus putusan besarnya ganti kerugian yang dikabulkan. Hanya saja di sini jika perkara pidananya tidak banding maka tuntutan ganti kerugiannya tidak bisa banding pula. Korban bisa banding jika tuntutan ganti kerugian itu di ajukan sendiri melalui gugatan perdata, tapi harus menunggu hasil putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.2 Saran

Dalam hal hakim memberikan perlindungan kepada korban pencurian, seharusnya hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, dengan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian saja, tetapi hakim juga perlu untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi korban, sesuai dengan hukum HAM.

Perlunya hakim untuk memberikan tinjauan kepada masyarakat, dengan meminta warga untuk bergantian berjaga pada jam dimana masyarakat bekerja dan pada saat istirahat, agar tidak adanya akses dari pelaku tindak pidana pencurian untuk melakukan aksinya, dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan agar pelaku benar-benar merasa jera dan tidak ingin mengulangnya kembali.

Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan pengarahan mengenai adanya ganti rugi yang dapat korban perjuangkan melalui penggabungan tuntutan ganti kerugian, dalam proses pemeriksaan pidana, yang mana pada perkara pidananya tidak banding maka tuntutan ganti kerugiannya

tidak bisa banding pula dan korban baru bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian jika sudah ada hasil putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary Mohammad Tahir, 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, cet.pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gosita Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadi Sutrisno, 1986, *Metodologi Reserch*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoesein Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Ikhsan Muchammad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indah Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansur Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana “ Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mustofa Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:PT Eresco.
- Purnomo Bambang, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rasjid Lili, 2005, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Padjajaran Review, Hukum Responsive. Bandung. Volume 1 No.1.
- Reksodiputro Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminolog UI.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS
- Sunaryo Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyuthi Wildan Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- YLBHI & AusAID, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Australian Indonesia Partnership for Jakarta